



**PENETAPAN**

Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

**Penggugat**, umur 37 tahun (Karawang, 02 November 1986), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun (Karawang, 02 Mei 1984), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal ... yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 02 Juli 2024 bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 11 Januari 2008 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/92/II/2008, tertanggal 14 Januari 2008;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum membina rumah tangga, Penggugat berstatus Gadis begitupun Tergugat berstatus Perjaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di **rumah kediaman orangtua Penggugat** di Kabupaten Karawang;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah diakruniai 2 (dua) orang keturunan masing-masing Bernama:

4.1. xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 3215056607080003, perempuan, lahir di Karawang, 26 Juli 2008, umur 16 tahun, Pendidikan SLTA, Ikut Tergugat;

4.2. xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 3215264301160004, perempuan, lahir di Karawang, 03 Januari 2016, umur 8 tahun, Pendidikan SD, Ikut Penggugat;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan **Juni 2023** sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena

5.1. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah lahir, selama berumah tangga Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat setiap harinya sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), itupun tidak menentu, sehingga pemberian tersebut tidak sepadan dengan kebutuhan rumah tangga, dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat jualan;

5.2. Disamping itu, Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan Wanita idaman lain Bernama ibu lis, informasi tersebut diketahui langsung oleh Penggugat setelah Penggugat menyelidiki handphone Tergugat, bahwa terdapat pesan mesra

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Tergugat dengan Wanita tersebut, sehingga hal tersebut membuat rumah tangga menjadi tidak nyaman;

6. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama. Penggugat berusaha sabar, tetapi Tergugat tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat. Puncaknya pada **Bulan September 2023 Tergugat pergi dari rumah kediaman orangtua Penggugat ke rumah kediaman orangtua Tergugat yang sesuai dengan alamat Tergugat diatas**, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami istri. Dimana sekarang ini **Penggugat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat** sedangkan **Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat**;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh kerena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa relaas Tergugat Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.Krw. tanggal 4 Juli 2024 ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat yang ditunjuk Penggugat;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menanyakan alamat dan keberadaan Tergugat secara pasti sekarang, namun Penggugat menyatakan saat ini tidak mengetahui lagi alamat dan keberadaan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan sampai saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan atau mencari alamat Tergugat terlebih dahulu agar keberadaan Tergugat diketahui secara jelas dan pasti. Atas nasehat Majelis Penggugat menyatakan oleh karena Penggugat saat ini tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat, maka Penggugat akan terlebih dahulu mencari alamat Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatan cerainya;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti telah diuraikan diatas;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.Krw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Undang Undang NO. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, dan atas upaya perdamaian tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis berpendapat, oleh karena pencabutan tersebut dilakukan Penggugat sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat serta tidak merugikan pihak Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut harus dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul biaya, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.Krw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp.485000,00 ( empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **09 Juli 2024** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **03 Muharram 1446 Hijriyah** oleh **Muhammad Siddik, S.Ag.,MH** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy** dan **H. Asis, S.Hi.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu

*Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.Krw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Dindin Pahrudin, S.H.,M.H**, sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy**

**Muhammad Siddik, S.Ag.,MH**

Hakim Anggota,

**H. Asis, S.Hi.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Dindin Pahrudin, S.H.,M.H**

## Perincian Biaya :

|                   |   |              |
|-------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp30.000,00  |
| 2. Proses         | : | Rp75.000,00  |
| 3. Panggilan      | : | Rp340.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00  |
| 5. Redaksi        | : | Rp10.000,00  |
| :                 | : | Rp10.000,00  |

**Jumlah** : **Rp485.000,00**  
(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.Krw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)